



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAN LAODE;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 04 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Rumah Murah Blok G 03 Kotaraja, Kota Jayapura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Shinta Ranwinken Jaya, SH. beralamat di Jalan Sam Ratulangi APO Pantai, Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK-SJ/04/2017 tanggal 05 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap, tanggal 29 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap, tanggal 29 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN LAODE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN LAODE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Rahman Laode dan Sdr. Irawan . tertanggal 13 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Irawan kepada Sdr Rahman Laode sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 13 Juli 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan bahwa Terdakwa Rahman Laode ada keinginan untuk mengganti kerugian kepada Saksi korban Irawan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah perkara ini selesai;
2. Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa Rahman Laode seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/ Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RAHMAN LAODE** pada bulan November 2014 sekitar pukul 16.00 Witatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban IRAWAN yaitu di Koya Timur Muara Tami Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban IRAWAN untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa RAHMAN LAODE datang ke rumah saksi korban IRAWAN dan menawarkan kayu dengan mengatakan kepada saksi korban IRAWAN ***"kawan ada kayu jati hutan 2 (dua) ret truk (sekitar 10 kubik) dijual, saya sudah lihat, beli sudah nanti saya yang ambil"***, karena percaya dengan terdakwa RAHMAN LAODE, saksi korban IRAWAN kemudian memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa RAHMAN LAODE tanpa dibuatkan kwitansi tanda bukti penyerahan uang dan pada saat saksi korban IRAWAN memberikan uang kepada terdakwa RAHMAN LAODE yang disaksikan oleh saudara SUBIONO, setelah saksi korban IRAWAN memberikan uang kepada terdakwa RAHMAN LAODE kemudian terdakwa RAHMAN LAODE mengatakan ***"nanti satu atau dua hari saya antar"***, namun setelah menerima uang tersebut terdakwa RAHMAN LAODE menghilang dan tidak pernah membawa kayu dimaksud kepada saksi korban IRAWAN, kemudian saksi korban IRAWAN berusaha menghubungi terdakwa RAHMAN LAODE

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat telepon namun tidak pernah ada jawaban dan sejak saat itu saksi korban IRAWAN putus komunikasi dengan terdakwa RAHMAN LAODE.

- Bahwa selanjutnya saksi korban IRAWAN melakukan pencarian terhadap terdakwa RAHMAN LAODE dan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2015 saksi korban IRAWAN bertemu dan mendapati terdakwa RAHMAN LAODE di Kotaraja dan kemudian membawa terdakwa RAHMAN LAODE ke Polsek Abepura untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah sampai di Polsek Abepura terdakwa RAHMAN LAODE mengakui sudah menggunakan uang tersebut sampai habis dan meminta diberikan waktu untuk mengganti uang tersebut, lalu kemudian antara saksi korban IRAWAN dan terdakwa RAHMAN LAODE sepakat untuk membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai 6.000 (enam ribu) dengan isi Surat Pernyataan tersebut adalah terdakwa RAHMAN LAODE bersedia mengganti uang tersebut dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 15 Agustus 2015 dan tahap kedua pada tanggal 15 September 2015 dan apabila melanggar maka terdakwa RAHMAN LAODE bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pada saat itu juga dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi korban IRAWAN kepada terdakwa RAHMAN LAODE yang mana pada saat kejadian tidak sempat dibuatkan kwitansi tanda bukti penyerahan uang dan kwitansi tanda bukti penyerahan uang tersebut di tandatangi oleh terdakwa RAHMAN LAODE.
- Bahwa setelah membuat Surat Pernyataan, terdakwa RAHMAN LAODE kembali menghilang atau melarikan diri dan tidak menepati isi dari Surat Pernyataan tersebut dan setelah beberapa lama kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 saksi korban IRAWAN bertemu lagi dan mendapati terdakwa RAHMAN LAODE di Hotel Grand Abe dan kemudian saksi korban IRAWAN membawa terdakwa RAHMAN LAODE ke Polsek Abepura untuk meminta agar terdakwa RAHMAN LAODE diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa RAHMAN LAODE mempergunakan uang tersebut yaitu untuk dipinjamkan kepada saudara HARRY alias OLI sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan lebih besar dari jumlah tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdakwa RAHMAN LAODE pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk biaya transportasi dan biaya hidup ke Wamena untuk mencari emas di Tolikara.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RAHMAN LAODE, saksi korban IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRAWAN, dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2014, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban IRAWAN yaitu di Koya Timur, Muara Tami, Kota Jayapura;
- Bahwa awalnya Terdakwa RAHMAN LAODE datang ke rumah saksi korban IRAWAN dan menawarkan kayu dengan mengatakan kepada saksi korban IRAWAN **"kawan ada kayu jati hutan 2 (dua) ret truk (sekitar 10 kubik) dijual, saya sudah lihat, beli sudah nanti saya yang ambil"**, karena percaya dengan terdakwa RAHMAN LAODE, saksi korban IRAWAN kemudian memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa RAHMAN LAODE tanpa dibuatkan kwitansi tanda bukti penyerahan uang dan pada saat saksi korban IRAWAN memberikan uang kepada terdakwa RAHMAN LAODE yang disaksikan oleh saudara SUBIONO, setelah saksi korban IRAWAN memberikan uang kepada terdakwa RAHMAN LAODE kemudian terdakwa RAHMAN LAODE mengatakan **"nanti satu atau dua hari saya antar"**, namun setelah menerima uang tersebut terdakwa RAHMAN LAODE menghilang dan tidak pernah membawa kayu dimaksud kepada saksi korban IRAWAN, kemudian saksi korban IRAWAN berusaha menghubungi terdakwa RAHMAN LAODE lewat telepon namun tidak pernah ada jawaban dan sejak saat itu saksi korban IRAWAN putus komunikasi dengan terdakwa RAHMAN LAODE;
- Bahwa selanjutnya saksi korban IRAWAN melakukan pencarian terhadap terdakwa RAHMAN LAODE dan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2015 saksi korban IRAWAN bertemu dan mendapati terdakwa RAHMAN LAODE di Kotaraja dan kemudian membawa terdakwa RAHMAN LAODE

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap



ke Polsek Abepura untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah sampai di Polsek Abepura terdakwa RAHMAN LAODE mengakui sudah menggunakan uang tersebut sampai habis dan meminta diberikan waktu untuk mengganti uang tersebut, lalu kemudian antara saksi korban IRAWAN dan terdakwa RAHMAN LAODE sepakat untuk membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai 6.000 (enam ribu) dengan isi Surat Pernyataan tersebut adalah terdakwa RAHMAN LAODE bersedia mengganti uang tersebut dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 15 Agustus 2015 dan tahap kedua pada tanggal 15 September 2015 dan apabila melanggar maka terdakwa RAHMAN LAODE bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pada saat itu juga dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi korban IRAWAN kepada terdakwa RAHMAN LAODE yang mana pada saat kejadian tidak sempat dibuatkan kwitansi tanda bukti penyerahan uang dan kwitansi tanda bukti penyerahan uang tersebut di tandatangi oleh terdakwa RAHMAN LAODE;

- Bahwa setelah membuat Surat Pernyataan, terdakwa RAHMAN LAODE kembali menghilang atau melarikan diri dan tidak menepati isi dari Surat Pernyataan tersebut dan setelah beberapa lama kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 saksi korban IRAWAN bertemu lagi dan mendapati terdakwa RAHMAN LAODE di Hotel Grand Abe dan kemudian saksi korban IRAWAN membawa terdakwa RAHMAN LAODE ke Polsek Abepura untuk meminta agar terdakwa RAHMAN LAODE diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa RAHMAN LAODE mempergunakan uang tersebut yaitu untuk dipinjamkan kepada saudara HARRY alias OLI sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan lebih besar dari jumlah tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdakwa RAHMAN LAODE pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk biaya transportasi dan biaya hidup ke Wamena untuk mencari emas di Tolikara;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RAHMAN LAODE, saksi korban IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi NOULA SUMUAL, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada di tempat, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh Saksi korban Irawan yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2014, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban IRAWAN yaitu di Koya Timur, Muara Tami, Kota Jayapura;
- Bahwa awalnya Terdakwa RAHMAN LAODE datang ke rumah saksi korban IRAWAN dan menawarkan kayu dengan mengatakan kepada saksi korban IRAWAN **"kawan ada kayu jati hutan 2 (dua) ret truk (sekitar 10 kubik) dijual, saya sudah lihat, beli sudah nanti saya yang ambil"**, karena percaya dengan terdakwa RAHMAN LAODE, saksi korban IRAWAN kemudian memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa RAHMAN LAODE tanpa dibuatkan kwitansi tanda bukti penyerahan uang dan pada saat saksi korban IRAWAN memberikan uang kepada terdakwa RAHMAN LAODE yang disaksikan oleh saudara SUBIONO, setelah saksi korban IRAWAN memberikan uang kepada terdakwa RAHMAN LAODE kemudian terdakwa RAHMAN LAODE mengatakan **"nanti satu atau dua hari saya antar"**, namun setelah menerima uang tersebut terdakwa RAHMAN LAODE menghilang dan tidak pernah membawa kayu dimaksud kepada saksi korban IRAWAN, kemudian saksi korban IRAWAN berusaha menghubungi terdakwa RAHMAN LAODE lewat telepon namun tidak pernah ada jawaban dan sejak saat itu saksi korban IRAWAN putus komunikasi dengan terdakwa RAHMAN LAODE;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RAHMAN LAODE, saksi korban IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SINTONG F. SIBARANI, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat langsung, Saksi baru mengetahui setelah Saksi korban dating melapor di Polsek Abepura pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2017, sekitar pukul 23.00 Wit, dan Saksi



sedang berada di penjagaan pada saat itu, di mana Saksi korban IRAWAN meminta supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa RAHMAN LAODE datang ke rumah saksi korban IRAWAN dan menawarkan kayu dengan mengatakan kepada saksi korban IRAWAN **“kawan ada kayu jati hutan 2 (dua) ret truk (sekitar 10 kubik) dijual, saya sudah lihat, beli sudah nanti saya yang ambil”**, karena percaya dengan terdakwa RAHMAN LAODE, saksi korban IRAWAN kemudian memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa RAHMAN LAODE tanpa dibuatkan kwitansi tanda bukti penyerahan uang dan pada saat saksi korban IRAWAN memberikan uang kepada terdakwa RAHMAN LAODE yang disaksikan oleh saudara SUBIONO, setelah saksi korban IRAWAN memberikan uang kepada terdakwa RAHMAN LAODE kemudian terdakwa RAHMAN LAODE mengatakan **“nanti satu atau dua hari saya antar”**, namun setelah menerima uang tersebut terdakwa RAHMAN LAODE menghilang dan tidak pernah membawa kayu dimaksud kepada saksi korban IRAWAN, kemudian saksi korban IRAWAN berusaha menghubungi terdakwa RAHMAN LAODE lewat telepon namun tidak pernah ada jawaban dan sejak saat itu saksi korban IRAWAN putus komunikasi dengan terdakwa RAHMAN LAODE;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RAHMAN LAODE, saksi korban IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RAHMAN LAODE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2014, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban IRAWAN yaitu di Koya Timur, Muara Tami, Kota Jayapura;
- Bahwa awalnya Terdakwa RAHMAN LAODE datang ke rumah saksi korban IRAWAN dan menawarkan kayu dengan mengatakan kepada saksi korban IRAWAN **“kawan ada kayu jati hutan 2 (dua) ret truk (sekitar 10 kubik) dijual, saya sudah lihat, beli sudah nanti saya yang ambil”**, karena percaya dengan terdakwa RAHMAN LAODE, saksi korban IRAWAN kemudian memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap



(tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa RAHMAN LAODE tanpa dibuatkan kwitansi tanda bukti penyerahan uang dan pada saat saksi korban IRAWAN memberikan uang kepada terdakwa RAHMAN LAODE yang disaksikan oleh saudara SUBIONO, setelah saksi korban IRAWAN memberikan uang kepada terdakwa RAHMAN LAODE kemudian terdakwa RAHMAN LAODE mengatakan **“nanti satu atau dua hari saya antar”**, namun setelah menerima uang tersebut terdakwa RAHMAN LAODE menghilang dan tidak pernah membawa kayu dimaksud kepada saksi korban IRAWAN, kemudian saksi korban IRAWAN berusaha menghubungi terdakwa RAHMAN LAODE lewat telepon namun tidak pernah ada jawaban dan sejak saat itu saksi korban IRAWAN putus komunikasi dengan terdakwa RAHMAN LAODE;

- Bahwa selanjutnya saksi korban IRAWAN melakukan pencarian terhadap terdakwa RAHMAN LAODE dan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2015 saksi korban IRAWAN bertemu dan mendapati terdakwa RAHMAN LAODE di Kotaraja dan kemudian membawa terdakwa RAHMAN LAODE ke Polsek Abepura untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah sampai di Polsek Abepura terdakwa RAHMAN LAODE mengakui sudah menggunakan uang tersebut sampai habis dan meminta diberikan waktu untuk mengganti uang tersebut, lalu kemudian antara saksi korban IRAWAN dan terdakwa RAHMAN LAODE sepakat untuk membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai 6.000 (enam ribu) dengan isi Surat Pernyataan tersebut adalah terdakwa RAHMAN LAODE bersedia mengganti uang tersebut dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 15 Agustus 2015 dan tahap kedua pada tanggal 15 September 2015 dan apabila melanggar maka terdakwa RAHMAN LAODE bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pada saat itu juga dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi korban IRAWAN kepada terdakwa RAHMAN LAODE yang mana pada saat kejadian tidak sempat dibuatkan kwitansi tanda bukti penyerahan uang dan kwitansi tanda bukti penyerahan uang tersebut ditandatangani oleh terdakwa RAHMAN LAODE;
- Bahwa setelah membuat Surat Pernyataan, terdakwa RAHMAN LAODE kembali menghilang atau melarikan diri dan tidak menepati isi dari Surat Pernyataan tersebut dan setelah beberapa lama kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 saksi korban IRAWAN bertemu lagi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapati terdakwa RAHMAN LAODE di Hotel Grand Abe dan kemudian saksi korban IRAWAN membawa terdakwa RAHMAN LAODE ke Polsek Abepura untuk meminta agar terdakwa RAHMAN LAODE diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa RAHMAN LAODE mempergunakan uang tersebut yaitu untuk dipinjamkan kepada saudara HARRY alias OLI sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan lebih besar dari jumlah tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdakwa RAHMAN LAODE pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk biaya transportasi dan biaya hidup ke Wamena untuk mencari emas di Tolikara;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Rahman Laode dan Sdr. Irawan . tertanggal 13 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Irawan kepada Sdr Rahman Laode sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 13 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2014, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban IRAWAN yaitu di Koya Timur, Muara Tami, Kota Jayapura;
- Bahwa awalnya Terdakwa RAHMAN LAODE datang ke rumah saksi korban IRAWAN dan menawarkan kayu dengan mengatakan kepada saksi korban IRAWAN **“kawan ada kayu jati hutan 2 (dua) ret truk (sekitar 10 kubik) dijual, saya sudah lihat, beli sudah nanti saya yang ambil”**, karena percaya dengan terdakwa RAHMAN LAODE, saksi korban IRAWAN kemudian memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa RAHMAN LAODE tanpa dibuatkan kwitansi tanda bukti penyerahan uang dan pada saat saksi korban IRAWAN memberikan uang kepada terdakwa RAHMAN LAODE yang disaksikan oleh saudara SUBIONO, setelah saksi korban IRAWAN

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang kepada terdakwa RAHMAN LAODE kemudian terdakwa RAHMAN LAODE mengatakan “**nanti satu atau dua hari saya antar**”, namun setelah menerima uang tersebut terdakwa RAHMAN LAODE menghilang dan tidak pernah membawa kayu dimaksud kepada saksi korban IRAWAN, kemudian saksi korban IRAWAN berusaha menghubungi terdakwa RAHMAN LAODE lewat telepon namun tidak pernah ada jawaban dan sejak saat itu saksi korban IRAWAN putus komunikasi dengan terdakwa RAHMAN LAODE;

- Bahwa selanjutnya saksi korban IRAWAN melakukan pencarian terhadap terdakwa RAHMAN LAODE dan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2015 saksi korban IRAWAN bertemu dan mendapati terdakwa RAHMAN LAODE di Kotaraja dan kemudian membawa terdakwa RAHMAN LAODE ke Polsek Abepura untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah sampai di Polsek Abepura terdakwa RAHMAN LAODE mengakui sudah menggunakan uang tersebut sampai habis dan meminta diberikan waktu untuk mengganti uang tersebut, lalu kemudian antara saksi korban IRAWAN dan terdakwa RAHMAN LAODE sepakat untuk membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai 6.000 (enam ribu) dengan isi Surat Pernyataan tersebut adalah terdakwa RAHMAN LAODE bersedia mengganti uang tersebut dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 15 Agustus 2015 dan tahap kedua pada tanggal 15 September 2015 dan apabila melanggar maka terdakwa RAHMAN LAODE bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pada saat itu juga dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi korban IRAWAN kepada terdakwa RAHMAN LAODE yang mana pada saat kejadian tidak sempat dibuatkan kwitansi tanda bukti penyerahan uang dan kwitansi tanda bukti penyerahan uang tersebut di tandatangi oleh terdakwa RAHMAN LAODE;
- Bahwa setelah membuat Surat Pernyataan, terdakwa RAHMAN LAODE kembali menghilang atau melarikan diri dan tidak menepati isi dari Surat Pernyataan tersebut dan setelah beberapa lama kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 saksi korban IRAWAN bertemu lagi dan mendapati terdakwa RAHMAN LAODE di Hotel Grand Abe dan kemudian saksi korban IRAWAN membawa terdakwa RAHMAN LAODE ke Polsek Abepura untuk meminta agar terdakwa RAHMAN LAODE diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RAHMAN LAODE mempergunakan uang tersebut yaitu untuk dipinjamkan kepada saudara HARRY alias OLI sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan lebih besar dari jumlah tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdakwa RAHMAN LAODE pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk biaya transportasi dan biaya hidup ke Wamena untuk mencari emas di Tolikara;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RAHMAN LAODE, saksi korban IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana kita yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokter*) atau membantu melakukan (*medepllichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa RAHMAN LAODE yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu :

- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2014, sekitar pukul 16.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban IRAWAN yaitu di Koya Timur, Muara Tami, Kota Jayapura;
- Bahwa awalnya Terdakwa RAHMAN LAODE datang ke rumah saksi korban IRAWAN dan menawarkan kayu dengan mengatakan kepada saksi korban IRAWAN “kawan ada kayu jati hutan 2 (dua) ret truk (sekitar 10 kubik) dijual, saya sudah lihat, beli sudah nanti saya yang ambil”, karena percaya dengan terdakwa RAHMAN LAODE, saksi korban IRAWAN kemudian memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa RAHMAN LAODE tanpa dibuatkan kwitansi tanda bukti penyerahan uang dan pada saat saksi korban IRAWAN memberikan uang kepada terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap



RAHMAN LAODE yang disaksikan oleh saudara SUBIONO, setelah saksi korban IRAWAN memberikan uang kepada terdakwa RAHMAN LAODE kemudian terdakwa RAHMAN LAODE mengatakan “nanti satu atau dua hari saya antar”, namun setelah menerima uang tersebut terdakwa RAHMAN LAODE menghilang dan tidak pernah membawa kayu dimaksud kepada saksi korban IRAWAN, kemudian saksi korban IRAWAN berusaha menghubungi terdakwa RAHMAN LAODE lewat telepon namun tidak pernah ada jawaban dan sejak saat itu saksi korban IRAWAN putus komunikasi dengan terdakwa RAHMAN LAODE;

- Bahwa terdakwa RAHMAN LAODE mempergunakan uang tersebut yaitu untuk dipinjamkan kepada saudara HARRY alias OLI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan lebih besar dari jumlah tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) terdakwa RAHMAN LAODE pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk biaya transportasi dan biaya hidup ke Wamena untuk mencari emas di Tolikara;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RAHMAN LAODE, saksi korban IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu “rangkaian kebohongan” jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yang lain, sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu :

- Bahwa awalnya Terdakwa RAHMAN LAODE datang ke rumah saksi korban IRAWAN dan menawarkan kayu dengan mengatakan kepada saksi korban IRAWAN **“kawan ada kayu jati hutan 2 (dua) ret truk (sekitar 10 kubik) dijual, saya sudah lihat, beli sudah nanti saya yang ambil”**, karena percaya dengan terdakwa RAHMAN LAODE, saksi korban IRAWAN kemudian memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa RAHMAN LAODE tanpa dibuatkan kwitansi tanda bukti penyerahan uang dan pada saat saksi korban IRAWAN memberikan uang kepada terdakwa RAHMAN LAODE yang disaksikan oleh saudara SUBIONO, setelah saksi korban IRAWAN memberikan uang kepada terdakwa RAHMAN LAODE kemudian terdakwa RAHMAN LAODE mengatakan **“nanti satu atau dua hari saya antar”**, namun setelah menerima uang tersebut terdakwa RAHMAN LAODE menghilang dan tidak pernah membawa kayu dimaksud kepada saksi korban IRAWAN, kemudian saksi korban IRAWAN berusaha menghubungi terdakwa RAHMAN LAODE lewat telepon namun tidak pernah ada jawaban dan sejak saat itu saksi korban IRAWAN putus komunikasi dengan terdakwa RAHMAN LAODE;
- Bahwa selanjutnya saksi korban IRAWAN melakukan pencarian terhadap terdakwa RAHMAN LAODE dan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2015 saksi korban IRAWAN bertemu dan mendapati terdakwa RAHMAN LAODE di Kotaraja dan kemudian membawa terdakwa RAHMAN LAODE ke Polsek Abepura untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah sampai di Polsek Abepura terdakwa RAHMAN LAODE mengakui sudah menggunakan uang tersebut sampai habis dan meminta diberikan waktu untuk mengganti uang tersebut, lalu kemudian antara saksi korban IRAWAN dan terdakwa RAHMAN LAODE sepakat untuk membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai 6.000 (enam ribu) dengan isi Surat Pernyataan tersebut adalah terdakwa RAHMAN LAODE bersedia mengganti uang tersebut dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 15 Agustus 2015 dan tahap kedua pada tanggal 15 September 2015 dan apabila melanggar maka terdakwa RAHMAN LAODE bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pada saat itu juga dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi korban IRAWAN kepada terdakwa RAHMAN LAODE yang mana pada saat kejadian tidak sempat dibuatkan kwitansi tanda bukti penyerahan uang dan kwitansi tanda bukti penyerahan uang tersebut di tandatangi oleh terdakwa RAHMAN LAODE;

- Bahwa setelah membuat Surat Pernyataan, terdakwa RAHMAN LAODE kembali menghilang atau melarikan diri dan tidak menepati isi dari Surat Pernyataan tersebut dan setelah beberapa lama kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 saksi korban IRAWAN bertemu lagi dan mendapati terdakwa RAHMAN LAODE di Hotel Grand Abe dan kemudian saksi korban IRAWAN membawa terdakwa RAHMAN LAODE ke Polsek Abepura untuk meminta agar terdakwa RAHMAN LAODE diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa RAHMAN LAODE mempergunakan uang tersebut yaitu untuk dipinjamkan kepada saudara HARRY alias OLI sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan lebih besar dari jumlah tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdakwa RAHMAN LAODE pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk biaya transportasi dan biaya hidup ke Wamena untuk mencari emas di Tolikara;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RAHMAN LAODE, saksi korban IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan rangkaian kebohongan" telah terpenuhi ;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu :

- **Bahwa awalnya Terdakwa RAHMAN LAODE datang ke rumah saksi korban IRAWAN dan menawarkan kayu dengan mengatakan kepada saksi korban IRAWAN "kawan ada kayu jati hutan 2 (dua) ret truk (sekitar 10 kubik) dijual, saya sudah lihat, beli sudah nanti saya yang ambil", karena percaya dengan terdakwa RAHMAN LAODE, saksi korban IRAWAN kemudian memberikan uang sebesar**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap



Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa RAHMAN LAODE tanpa dibuatkan kwitansi tanda bukti penyerahan uang dan pada saat saksi korban IRAWAN memberikan uang kepada terdakwa RAHMAN LAODE yang disaksikan oleh saudara SUBIONO, setelah saksi korban IRAWAN memberikan uang kepada terdakwa RAHMAN LAODE kemudian terdakwa RAHMAN LAODE mengatakan “nanti satu atau dua hari saya antar”, namun setelah menerima uang tersebut terdakwa RAHMAN LAODE menghilang dan tidak pernah membawa kayu dimaksud kepada saksi korban IRAWAN, kemudian saksi korban IRAWAN berusaha menghubungi terdakwa RAHMAN LAODE lewat telepon namun tidak pernah ada jawaban dan sejak saat itu saksi korban IRAWAN putus komunikasi dengan terdakwa RAHMAN LAODE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Rahman Laode dan Sdr. Irawan . tertanggal 13 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Irawan kepada Sdr Rahman Laode sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 13 Juli 2015;

Tetap terlampir dalam perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban IRAWAN mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban IRAWAN telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Laode tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Rahman Laode dan Sdr. Irawan tertanggal 13 Juli 2015;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Irawan kepada Sdr. Rahman Laode sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 13 Juli 2015;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura oleh kami Natalia Maharani, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Maria M. Sitanggang, S.H., MH. dan Mulyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu Irman, ST., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Oktovianus Talitti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria M. Sitanggang, S.H., M.H. Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Mulyawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irman, ST., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)